

## Tantangan Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Menghadapi Dinamika Sosial

Muhammad Akmal Naufal Syahidan<sup>1</sup> T Heru Nurgiansah<sup>2</sup>

Program Studi Teknologi Rekayasa Material Maju, Jurusan Pengecoran Logam, Politeknik  
Manufaktur Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [akmalnaufal09@gmail.com](mailto:akmalnaufal09@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Sumber hukum merupakan dasar dan juga sebuah kedudukan tertinggi dari sebuah hierarki hukum. Segala hukum yang berlangsung dan dibentuk haruslah berdasarkan pada sumber ini. Pancasila menjadi sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia menjadikan semua hukum yang ada harus berdasarkan pada nilai-nilai pancasila. lalu apakah hukum dengan bentuk ini berlaku hingga saat ini. Hukum di era ini mengikuti daripada perkembangan dan juga perubahan baik dalam sosial juga kehidupan bermasyarakat membuat hukum kerap kehilangan nilainya dan berjalan ke arah bertentangan dengan pancasila contohnya ke arah liberal. Tantangan dan lunturnya nilai pancasila dalam hukum membuat masyarakat dan para penegak hukum harus melakukan upaya diantaranya menjaga otoritas pancasila sebagai sumber hukum tertinggi.

**Kata Kunci:** Pancasila, modernisasi, Perubahan sosial, Sumber Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pancasila Sebagai Dasar Negara telah dimuat dalam UUD 1945 dengan jelas dan pada dasarnya menjadi Sumber hukum dan Ideologi Negara Indonesia. Namun Hukum Indonesia tidak secara langsung tertulis bahwasanya berasal dan berlandaskan pancasila. Lalu, dimanakah sebenarnya kedudukan Pancasila dalam Hukum Indonesia. Pada dasarnya kita dapat mengetahui pancasila sebagai sumber hukum melalui kajian, penelitian dan juga memahami dasar dari hukum yang ada dan dirumuskan. Hukum di Indonesia jika ditelaah lebih lanjut tidak akan keluar dan sangat relevan dengan pancasila. Disinilah bukti yang menyatakan bahwa Pancasila lah yang mendasari hukum-hukum yang ada (Taufiq & Legowo, 2022). Dalam penelitiannya, (Putra, 2021) menjelaskan kedudukan dan juga Konsep Pancasila sebagai dasar hukum di Indonesia. Namun, Dengan adanya modernisasi menimbulkan tantangan-tantangan tersendiri berkenaan dengan hubungan antara pancasila dan juga norma yang berlaku saat ini.

Dalam kehidupan ini tentunya akan terjadi perubahan, pergeseran, perkembangan atau pergantian terhadap sesuatu. Dinamika yang terjadi pada masyarakat dapat diartikan sebagai dinamika sosial. Dengan berkembangnya kehidupan dan juga norma-norma sosial serta ilmu pengetahuan dan cara bermasyarakat, hukum- hukum yang berlaku disini tentunya harus bertransformasi baik itu melalui revisi ataupun munculnya hukum-hukum yang baru. Dengan adanya hal tersebut, apakah pancasila masih berperan sebagai hukum-hukum yang ada, Bagaimana penyelewengan hukum dan juga ketidaksesuaian hukum di era ini, juga apakah hukum-hukum yang ada sekarang relevan dengan dasar pancasila. Hal tersebut perlu dikaji dan juga ditelaah lebih lanjut untuk mengantisipasi daripada tantangan-tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang. Mengapa harus demikian, karena perubahan yang terjadi seringkali membawa celah pada pelanggaran-pelanggaran hukum sekecil apapun. Maka perubahan dan perkembangan hukum akan terus terjadi untuk mengatasi celah tersebut. Namun, perkembangan tersebut apakah akan berjalan sejalan dengan pancasila atau melangkah jauh dari pancasila. Hal ini yang mendasari penulisan studi ini. (Putra, 2021) dalam

penelitiannya membahas hal-hal yang berkenaan dengan tantangan dan juga kedudukan Pancasila sebagai dasar hukum. Namun, pengaruh perubahan sosial dalam tantangan tersebut masihlah harus ditelaah lebih lanjut lagi. Dengan terjadinya hal-hal seperti itu, penelitian ini akan membahas mengenai relevansi Pancasila sebagai sumber hukum, dimanakah kedudukannya dan apa tantangan dalam mengaplikasikan hukum dalam pesatnya dinamika sosial di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah Studi Literasi dimana berbagai literatur dengan sumber primer dan sekunder digunakan sebagai referensi. Pengkajian pada berbagai literatur dan perundang-undangan dilakukan untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang diinginkan. (Jw, 1998) mengatakan bahwa penelitian literatur adalah kumpulan artikel tertulis dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang menjelaskan teori dan informasi baru dan lama. Mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang diperlukan. Selain itu, jenis data yang digunakan merupakan data yang diambil berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Data tersebut kemudian diolah melalui analisis deskriptif untuk menghasilkan topik dan bahasan yang berhubungan dengan pembahasan dari penelitian ini. (Habsy, 2017) Disini, Hukum-hukum seperti Undang-Undang dasar digunakan sebagai sumber studi primer dan Buku, Jurnal, dll sebagai sumber studi sekunder. Sumber primer digunakan sebagai sarana atau informasi dan data yang memuat hasil sebenarnya di lapangan contohnya perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk saat ini. Sedangkan sumber sekunder digunakan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Hukum yang berlaku tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pancasila Sebagai Sumber Hukum Indonesia**

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mana dirumuskan dan telah ditetapkan sebagai ideologi negara secara konstitusional pada 18 Agustus oleh PPKI. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pandangan hidup, moral bangsa serta acuan terhadap norma berperilaku di masyarakat Indonesia yang patut diperhatikan dan diikuti oleh setiap warga negara di Indonesia terutama dalam lingkup hukum. Lebih daripada itu Pancasila menjadi pedoman dalam berpolitik, perundang-undangan, beragama dan banyak hal lain bahkan yang mengatur kehidupannya bernegara. (Yonas Bo, 2017) Pancasila sebagai sumber hukum yang ada tidak pernah dituliskan dalam perumusan hukum tersebut berdasarkan dari Pancasila sila ke berapa atau pun secara umum disebutkan dalam sebuah putusan atau undang-undang bahwa peraturan tersebut berdasarkan Pancasila. Namun, hal tersebut dapat disadari dengan melakukan *reverse analysis* dari peraturan-peraturan yang ada. Dengan memahami, dan menelaah makna serta esensi dari undang-undang atau putusan tersebut kita dapat mencari dan menggali nilai Pancasila apa yang terkandung dalam sebuah peraturan.

Pada awalnya, putusan mengenai Pancasila membahas bahwa Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara yang digunakan untuk menjadi petunjuk, pedoman serta aturan tertinggi yang mengatur kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai sumber dari segala hukum, Pancasila dikatakan memiliki kedudukan tertinggi dalam hukum berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 yang ditegaskan kembali dalam Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. (Alwan Farid dkk., 2024) yang mana didalamnya disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dan dasar dari tata tertib yang diberlakukan di Indonesia. Pada Peraturan MPR no. III/MPR/2000, Pancasila dinyatakan sebagai sumber hukum serta acuan dari perumusan perundang-undangan di Indonesia.

Ketetapan ini mencakup tiga pokok diantaranya (1) Sumber hukum adalah sumber yang digunakan sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan.(2) Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.(3) Sumber konstitusi nasional adalah Pancasila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Undang-undang juga, pancasila dinyatakan sebagai sumber dari segala hukum di indonesia dan dimuat dalam UU No. 10 Tahun 2004 yang mana selanjutnya diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011. Sebagai sumber segala hukum di indonesia yang dinytakan dan ditegaskan dalam banyak tetapan dan UU, menjadikan pancasila sebagai pedoman hukum tertinggi di Indonesia. Segala hukum yang dirumuskan dan diputuskan haruslah sejalan dengan Ideologi pancasila. Segala norma yang berlaku tidaklah diperkenankan untuk tidak sejalan bahkan bertentangan dengan pancasila. Pelaksanaan pancasila sebagai sumber segala hukum di Indonesia mencakup sebagai (1) Ideologi hukum indonesia.(2) Esensi dan nilai yang berlaku dan terkandung dalam setiap hukum. (3) Pokok pedoman hukum Indonesia (4) Nilai- nilai jiwa dan spiritual rakyat dalam pelaksanaan hukum. (Daullah dkk., 2022) Eksistensi pancasila sebagai sumber hukum tidak berperan sebagai sumber hukum tunggal, melainkan salahsatu dari segala sumber hukum yang ada. Namun semua sumber dari hukum haruslah sejalan dengan pancasila dan tidak boleh melenceng darinya. Karenaitu, pancasila memiliki peran dan otoritas serta kedudukan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Perkembangan zaman, modernisasi juga perubahan kehidupan sosial bangsa saat ini berjalan dengan sangat cepat. Walaupun pancasila ditetapkan sebagai perangkat hukum tertinggi, namun seringkali penyelewengan dari rezim yang berkuasa dilakukan mengingat hukum yang dikeluarkan kerap kali berpaling dari nilai pancasila. Dalam hal ini, berbagai upaya harus dilakukan demi mempertahankan nilai pancasila sebagai pedoman hukum tertinggi di Indonesia mengingat banyak hal yang masuk dan perkembangan zaman yang sangat pesat.

### **Pengaruh Modernisasi dan Perubahan Kehidupan Sosial Terhadap Pancasila**

Modernisasi merupakan *transformasi*, perkembangan atau perubahan menuju arah yang lebih baik dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Perubahan yang dimaksud adalah cara hidup, teknologi serta perubahan – perubahan dari cara tradisional menuju cara yang lebih efektif dan lebih maju.(Abdulsyani, 1994) (Sugihen, 1996), dalam bukunya menyatakan bahwa perubahan sosial adalah suatu proses yang menghasilkan perubahan pada struktur dan fungsi sistem kemasyarakatan. Selain itu, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Maka, perubahan sosial disini itu merupakan perubahan yang terjadi pada suatu lingkungan baik dalam hal berkehidupan maupun norma yang berlaku pada masyarakat karena perkembangan dari segala hal yang terjadi dalam kehidupan. Salah satu imbas atau pengaruh dari modernisasi ini berpengaruh pada sistem kehidupan serta perubahan sosial dari masyarakat mulai dari cara hidup, cara bermasyarakat, cara untuk berlaku dan lain halnya. Perubahan ini menjadikan semua hal serba mudah, namun serba mudah disini juga mengandung arti ke arah yang lebih buruk dimana kejahatan dan juga tindak kriminal lain dapat dilakukan dengan berbagai cara baru salahsatunya *cybercrime* atau kejahatan yang dilakukan melalui media Internet dan lain sebagainya yang mana hal tersebut tentusaja bertentangan dengan aturan dan nilai pancasila.

Dengan munculnya hal tersebut memungkinkan hukum berlaku dan mengikuti perkembangan-perkembangan tersebut. Hukum yang berlaku ini pun tetaplah harus menanamkan esensi pancasila di dalamnya. Pancasila dalam hukum yang berkembang berdasarkan perubahan sosial dan kehidupan modern tidak hanya dirumuskan berdasarkan pancasila, namun lebih daripadaitu menanamkan esensi dari pancasila didalamnya sebagai upaya mempertahankan norma dan pedoman yang dijaga dalam ideologi pancasila terbukti memiliki kemampuan dan kredibilitas yang baik sebagai pedoman hidup bangsa dimana perkembangan tidak membuat pancasila kekurangan dan membutuhkan perubahan dalam nilai-nilainya. Hukum dalam pesatnya perkembangan zaman yang diikuti perubahan sosial harus mengikuti cara atau alur dari perubahan ini. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur informasi dan transaksi elektronik dimana perlahan mata uang kertas digantikan dengan uang digital yang mampu dan berpotensi memunculkan tindak-tindak kriminal. Hukum yang dirumuskan pun menanamkan nilai pancasila di dalamnya.

### **Tantangan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Perubahan Sosial**

Perkembangan dan perubahan sosial kerap kali tidak hanya bergerak ke arah yang lebih baik, namun memunculkan hal-hal diluar perkiraan baik secara internal maupun eksternal. Berbagai tantangan meski dilalui demi mempertahankan nilai pancasila sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku di Indonesia pada masa ini tidak hanya harus berdasarkan pancasila, melainkan harus juga diikuti dengan penekanan untuk menyuntikan pancasila sebagai pedoman bangsa. Mengapa demikian, karena faktor akses dan juga gaya hidup serta pemahaman-pemahaman luar yang tidak sejalan dengan pancasila marak mempengaruhi tidak hanya masyarakat, juga para pemegang kebijakan yang bertugas. Hukum kini kerap kali melenceng dari nilai-nilai pancasila dan mengutamakan daripada sisi subjektif para pemegang kebijakan. Hukum yang berlaku kerap menjadi penyebab suatu keributan, menjadikan sistem kenegaraan hancur dan nilai pancasila memudar di dalamnya. Gagasan-gagasan liberal dan tidak sejalan dengan pancasila seringkali kita saksikan dalam perumusan suatu putusan atau aturan hukum di Indonesia. Pembebasan perilaku yang bertentangan dengan norma-norma kerap lolos sebagai hukum yang longgar dan tidak bernorma di negara ini. Banyak faktor yang berlaku di dalamnya, namun hal ini menjadi tantangan yang sangat besar untuk mempertahankan pancasila sebagai sumber hukum dalam pesatnya perubahan sosial di Indonesia. (Putra, 2021)

### **Upaya Mempertahankan Pancasila Sebagai Sumber Hukum**

Dalam berbagai tantangan dan juga maraknya penyelewengan dari nilai-nilai pancasila dalam hukum di Indonesia mengharuskan kita masyarakat Indonesia serta para pelaku hukum untuk menjaga nilai-nilai pancasila dalam dinamika hukum di Indonesia. Upaya-upaya yang dapat dan mampu dilakukan diantaranya (1) Menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum. (2) Menempatkan Pancasila di atas hierarki hukum. Pancasila haruslah menjadi sumber utama dalam hukum serta menanamkan nilainya dalam sistem hukum di Indonesia untuk menjaga agar hukum tetap berjalan dan berkembang semestinya sesuai dengan pedoman bangsa. (Kunci dkk., 2021)

### **KESIMPULAN**

Pancasila merupakan sumber dari segala hukum yang ada dan merupakan aturan penyusunan undang-undang di Indonesia berdasarkan MPR Nomor V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Pancasila telah ditegaskan sebagai sumber dari segala

hukum di Indonesia tapi bukan merupakan satu-satunya sumber hukum namun segala sumber hukum pun harus berdasarkan nilai-nilai pancasila memungkinkan pancasila untuk memiliki otoritas sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Dalam perubahan sosial dan perkembangan bangsa memunculkan berbagai tantangan diantaranya penyelewengan nilai dari pancasila dari aturan dan hukum baru yang dirumuskan mengharuskan adanya upaya untuk menjaga daripada pancasila untuk tetap memegang otoritas hukum tertinggi juga menanamkan nilainya dalam hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulsyani, S. (1994). Skematika. Teori dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara.
- Alwan Farid, D., Urowi, E., Revalina, A., Olivia, M., Daniyah, Z., Syariah, S., Hidayani, N., & Aidil Ahtera, M. (2024). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. Dalam JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary E-ISSN (Vol. 2, Nomor 1).
- Daullah, R., Srinita, D., Ramadhani, O., Fitriono, R. A., & Vokasi, F. S. (2022). PANCASILA SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM.
- Habsy, B. A. (2017). Seni memahami penelitian kuliitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur. Jurnal Konseling Andi Matappa, 1(2), 90–100.
- Jw, C. (1998). Qualitative inquiry and research design. Choosing among five traditions.
- Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978 tentang penetapan Pancasila sebagai sumber hukum.
- Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 tentang penetapan Pancasila sebagai sumber hukum.
- Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang penetapan Pancasila sebagai sumber hukum.
- Kunci, K., Hukum Eksistensi, A., & Hukum, S. (2021). Argumentasi Hukum Dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara (Vol. 1, Nomor 1).
- Putra, Y. D. (2021). Membangun Argumen Tentang Dinamika Dan Tantangan Pancasila Sebagai Ideologi Negara.
- Sugihen, B. T. (1996). Sosiologi pedesaan: suatu pengantar.
- Taufiq, M., & Legowo, P. S. (2022). Pancasila sebagai sumber hukum dan penjabarannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Idea Hukum, 8(1).
- Undang-undang Dasar 1945.
- UU ITE No. 1 tahun 2024 tentang peraturan transaksi elektronik
- UU no 10 tahun 2004 tentang peraturan perumusan perundang-undangan.
- UU no. 12 tahun 2011 tentang peraturan perumusan perundang-undangan.
- Yonas Bo, F. (2017). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System.